



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 0271495035

disdukcapil.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan perkawinan WNI diluar wilayah NKRI dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing

No. SK : 400.12.1/151 Tahun 2024

Persyaratan

1. Mengisi Formulir pelaporan pencatatan sipil didalam wilayah NKRI(F- 2.01).
2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. Dokumen perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan memverifikasi kelengkapan Berkas
3. Operator menginput data
4. Melaksanakan verifikasi dan Validasi data
5. Kepala Dinas Menandatangani Akte Perkawinan secara TTE
6. Petugas Pelayanan menyerahkan Kependudukan Kependudukan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 0271495035

disdukcapil.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Telepon : 0271-495305
HP : 0811 2634 333
Faximili : 0271-495305
SMS Gateway : 0811 2634 333
Website : disdukcapil.karanganyar.go.id
e-Mail : disdukcapil.karanganyarkab.go.id
X : @disdukcapil_kra
Instagram : @disdukcapilkaranganyarkab
Facebook : @disdukcapilkaranganyarkab
Tiktok : @disdukcapilkaranganyar
SAPAMAS : 0811 262 9999
WA : 0811 2634 333